



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. UMI INDAH YUYUN WULANDARI**, Jember, 8 November 1975, Perempuan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Jereng Barat RT/RW 003/004, Desa Gugut, Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagai Penggugat I;
- 2. MAHFUD**, Jember, 08 November 1968, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Karang Anyar RT/RW 002/016, Desa Sumbersalak, Kec. Ledokombo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Sutamrin, S.H., M.H., dan Derry Rekso Dewangga, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan serta berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 568/Pendaft/Pdt/2023, tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- 1. MUHAMMAD ADAM, S.Sos**, baik secara Pribadi maupun sebagai Direktur PT. BARMENA LANCAR ABADI, Berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat No. 17, Sabtuan Tegal Besar Jember, Provinsi Jawa Timur, Jember, Probolinggo, 11 Desember 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perum Taman Gading WW No. 17 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rahmad Hidayat, S.H. dan Rekan" yang berkedudukan di Perumahan Taman Gading Blok XX Nomor

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 1 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor: 601/Pendaft/pdt/2023, tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Februari 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama PT. BARMENA LANCAR ABADI, Perusahaan yang bergerak dibidang agensi travel & umroh serta bergerak dibidang penghimpunan Kelompok Tani Budidaya Porang yang berdomisili di Kabupaten Jember
2. Bahwa Para Penggugat adalah Penerima Kerja yang memiliki hubungan kerja baik secara lisan maupun kerjasama dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja. Bahwa dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, Penggugat I telah bekerja sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 24 Maret 2023 selama 21 bulan tidak dibayar dalam bekerja di Agensi Trevel Umroh, termasuk dalam mencari nasabah petani budidaya porang dan talas talun serta pencari nasabah Aqiqoh, dan Penggugat II saling mengikatkan diri melalui perjanjian kerjasama budidaya porang dan talas sebagaimana dituangkan dalam bentuk perjanjiannya, termasuk juga sebagai Karyawan dengan status pencari nasabah Agensi Trevel Umroh termasuk mencari nasabah Aqiqoh, dimana dengan perjanjian bila mendapatkan nasabah umroh 1 orang, maka jasa yang diberikan kepada penggugat oleh tergugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), penggugat II telah memperoleh Nasabah sebanyak 10 orang, maka jasanya memperoleh Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) tapi pada kenyataanya penggugat II tidak diberi jasa hingga sampai gugatan ini dilakukan.
3. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I dalam hubungan kerja dengan Tergugat adalah dengan janji upah yang akan diberikan kepada Penggugat I senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/orang jika

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 2 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I membawa konsumen untuk menggunakan jasa Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Agensi Travel Umroh,

4. Bahwa selama adanya hubungan kerja pada bidang Travel Umroh antara Penggugat I, II dengan Tergugat sebagaimana janji upah yang diuraikan dalam poin 3 diatas, bahwa Penggugat I, II berhasil membawa konsumen pengguna jasa Tergugat sebanyak 10 Orang, apabila ditotal janji upah yang harusnya diberikan kepada Penggugat I, II, jika ditotal sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I, II dalam hubungan kerja pada bidang kelompok tani dengan Tergugat adalah menghimpun anggota tani untuk bergabung dengan kelompok tani PT. BARMENA LANCAR ABADI dengan beberapa syarat dan jaminan yang harus dipenuhi oleh para calon anggota tani, dimana dari kelompok Tani dibawah Koordinator USTAD NAHFUD /Penggugat II ada 21 petani dengan sayarat menyediakan lahan untuk ditanami bibit pora sebanyak 200 ribu, harga per bibit Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) aslinya harganya Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah), dari keuntungan Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) penggugat dapat jasa Rp.200,- (dua ratus rupiah), total jasanya penggugat II mendapat Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pembayaran bibit ditalangi oleh tergugat semuanya, dan petani dibantu untuk pengambilan kridit di BANK, bila dapat akan dipotong separuhnya bila cair, kenyataanya setelah cair ternyata dipotong seratus persen (100 %), nasabah petani sangat kecewa sekali.

6. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I yang telah diuraikan dalam poin 5 diatas, Penggugat I telah berhasil menghimpun anggota tani sebanyak 60 Anggota tani dibawah koordinator masing PAK HENDRI dan PAK IPUNG dengan diberi bantuan bibit pora sebanyak 700 ribu bibit pora yang harus ditanam di lahan milik 60 orang petani, jasa penggugat mendapatkan imbalan Rp.200,- (dua ratus rupiah) X 700 ribu sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara kontan, dan jasa inipun tidak pernah dibayar oleh tergugat kepada penggugt I, padahal pekerjaan telah dilaksanakan.

Disamping itu Penggugat I dijanjikan jasa honorer sebagai tenaga prilen per bulanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah) terhitung sejak Penggugat diundang datang ke Kanor PT. BARMENA LANCAR ABADI milik Tergugat tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 selama 21 bulan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 3 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Penggugat tidak pernah melamar pekerjaan kepada PT. BARMENA LANCAR ABADI, namun justru sebaliknya, setelah Penggugat datang ke PT. BARMENA LANCAR ABADI lalu Penggugat I diberi Fasilitas Mobil ZUZUKI KARIMUN untuk Oprasional sebagai pekerja Prilen tetap di PT. Milik Tergugat mmilai tanggal 21 Juni 2021.

Bahwa setelah Penggugat I diberi Fasilitas MOBIL ZUZUKI KARIMUR lalu Tergugat menyuruh Penggugat I mencari Nasabah Umroh dan Petani Penanam Pora, tapi tidak diberi biaya uang oprasional hingga sampai 5 bulan lamuna, kalau ditotol biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat I untuk honor Sopir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya bensin setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) X 5 bulan (150 sekitar) + Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), totalkesemuanya Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

Jadi total jasa Penggugat I yang tidak dibayar oleh Tergugat yang meliputi Honores sebagai Pekerja Prilen sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) + Jasa perolehan keuntungan dari penjualan bibit pora sebanyak 700 Ribu bibit sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Jasa biaya oprasional mencari nasabah petani pora, talas talun dan nasabah Aqiqoh menggunakan Mobil ZUZUKI Karimun sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), jadi kerugian Jasa Materiil Penggugat I sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kerugian jasa Imateriil/Moril karena disiksa dan diperas tenaga Penggugat I dan juga merasa diombang ambingkan menanggung beban Moral Rasa Malu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

7. Bahwa kalau Penggugat II yang selama ini jasanya dirugikan meliputi, hasil mendapatkan nasabah Umroh 10 orang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jasa penjualan bibit pora sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Jasa Honores sebagai tenaga Prilen yang waktunya bersamaan denga Penggugat I mulai dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 selama 21 bulan Honornya Rp.7.000.000,- (tuju juta rupiah) sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), penggantian pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman pora sebanyak 21 petani sebesar Rp.338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian Modal Pembelian Porang Mati sebesar Rp.121.700.000,-

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 4 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu juta tuju ratus ribu rupiah), Membayar Gaji Koordinator Kelompok Tani selama 2 tahun mulai bulan Jjuli 2021 – Juni 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), membayar ongkos armada angkutan bibit porang ongkos Truk dan PIKEP sebesar Rp.7.1000.000,- (tujuh juta rupiah), membayar Jasa Fee Jamaa Umro pada Koordinator Umroh sebesar Rp.31.000.000,- (untuk 13 orang), mengembalikan uang jamaah Umro untuk 19 orang Jamaah sebesar Rp.71.550.000,- (tuju puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian yang dialami oleh Penggugat II secara Materiil sebesar Rp.605.850.000,- (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Sedangkan kerugian Imateriil/Moril karena dipermainkan diperas tenaganya dan diombang ambingkan bila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa sejak hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlaku, Tergugat mempersulit dan/atau tidak pernah mengindahkan Hak yang sebagaimana diterima oleh Para Penggugat dengan kewajiban yang telah dipenuhi oleh Para Penggugat sebagaimana poin 4 dan 6 diatas, Bahwa pada bidang kelompok tani, Para Penggugat dijadikan bahan pertanggung jawaban kepada para anggota tani, sedangkan Tergugat telah lalai memperhatikan anggota tani yang telah bergabung dengan PT. BARMENA LANCAR ABADI dengan cara memberikan bibit yang tidak layak tanam yang pada akhirnya dapat merugikan para anggota tani;

9. Bahwa Para Penggugat dijadikan bahan pertanggung jawaban oleh Tergugat kepada para anggota tani yang berdampak kepada para penggugat dengan telah menerima banyak aduan complain terhadap bibit atau/ bahan yang diberikan oleh PT. BARMENA LANCAR ABADI dan dengan dalih Tergugat, para Penggugat dibebankan pertanggung jawaban terhadap kerugian para anggota tani PT. BARMENA LANCAR ABADI yang disebabkan bibit yang diberikan oleh Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat merasa terganggu dan beban secara fisik maupun batin;

10. Bahwa atas hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas, memiliki syarat-syarat sah hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja sebagaimana pasal Pasal 52 ayat (1) Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 5 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Kesepakatan kedua belah pihak;*
- 2) *Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- 3) *Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
- 4) *Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban*

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam ikatan hubungan kerja yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa dalam jangka waktu selama 21 bulan Sampai dengan yang selebihnya telah dijelaskan dalam poin 2,3,4,5,6,7 diatas, Tergugat telah mencederai hak-hak secara kemanusiaan untuk dapatnya keuntungan sebagaimana Tergugat dengan cara tidak membayar segala sesuatu yang menjadi hak dari Para Penggugat, Tergugat secara tidak langsung tidak memanusiakan sebagaimana manusia, memanusiakan itu sendiri dijelaskan dalam KBBI :

“memanusiakan : menjadikan (menganggap, memperlakukan) sbg manusia”

Oleh karena itu para penggugat merasa tidak di manusiakan oleh tergugat karenanya para penggugat telah di peras keringatnya untuk dapatnya bekerja demi keuntungan Tergugat semata tanpa imbalan hak yang harusnya diterima oleh Para Penggugat sebagaimana juga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.;

12. Bahwa atas pengupahan yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat, hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas, memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh tergugat selaku pengusaha dan/atau pemberi kerja sebagaimana pasal Pasal 88 ayat (1) Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Oleh karena itu, dalam ikatan hubungan kerja yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat, tergugat diwajibkan untuk memenuhi janji pengupahan yang harusnya diberikan kepada penggugat I karena telah

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 6 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan membawa konsumen kepada Tergugat untuk menggunakan jasa PT. BARMENA LANCAR ABADI. Dan Para Penggugat telah menghimpun anggota tani yang dapatnya bergabung dengan Kelompok Tani milik Tergugat di perusahaan PT. BARMENA LANCAR ABADI.

13. Bahwa atas pengupahan yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat, hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas, memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh tergugat selaku pengusaha dan/atau pemberi kerja sebagaimana pasal Pasal 44 huruf a dan b Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu:

"Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil. "

Oleh karena itu, dalam ikatan hubungan kerja yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat, tergugat diwajibkan untuk memenuhi janji pengupahan yang harusnya diberikan kepada penggugat I karena telah bekerja dengan membawa konsumen kepada Tergugat untuk menggunakan jasa PT. BARMENA LANCAR ABADI dan Para Penggugat telah menghimpun anggota tani yang dapatnya bergabung dengan Kelompok Tani milik Tergugat di perusahaan PT. BARMENA LANCAR ABADI.

14. Bahwa dengan keringat dan kerja yang telah dilakukan oleh para Penggugat maka Tergugat wajib menyerahkan atau membayar imbalan upah kerja sebesar Rp.885.850.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para penggugat yang dalam rinciannya sebagai berikut :

Tergugat kepada Penggugat I : Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tergugat kepada Penggugat II : Rp.605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah).

15. Bahwa dengan terjadinya perbuatan Tergugat yang selalu mempersulit dan/ atau mempermainkan status Para Penggugat dengan dibebankan kerja dan tanggung jawab baik kepada anggota tani maupun tidak dibayarkannya imbalan upah terhadap pekerjaan yang diuraikan dalam poin 4 diatas pada pekerjaan bidang Travel & Umroh, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 7 dari 56.



sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat merasa, resah, gelisah dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat dirasakan kerugiannya bagi Penggugat, yang mana dalam kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil Penggugat I.

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terhadap Perbuatan Tergugat dengan mempersulit dan/ atau mempermainkan status Para Penggugat dengan dibebankan kerja dan tanggung jawab baik kepada anggota tani maupun tidak dibayarkannya imbalan upah terhadap pekerjaan yang diuraikan dalam poin 4 diatas pada pekerjaan bidang Travel & Umroh, serta pengganti biaya operasional dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat selama proses tersebut, apabila menguasai kepada seseorang untuk membantu menyelesaikan perkara yang dialami oleh Para Penggugat dengan membayar sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil/Moril.

Dengan adanya perkara ini, Penggugat terbebani oleh perasaan malu, resah dan gelisah serta menyita waktu, tenaga maupun pikiran untuk menghadapi permasalahan ini dan apabila dikalkulasikan dalam bentuk rupiah, kerugian ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
Sedang kerugian Penggugat yang diderita sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil Penggugat II.

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terhadap Perbuatan Tergugat dengan mempersulit dan/ atau mempermainkan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 8 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Para Penggugat dengan dibebankan kerja dan tanggung jawab baik kepada anggota tani maupun tidak dibayarkannya imbalan upah terhadap pekerjaan yang diuraikan dalam poin 4 diatas pada pekerjaan bidang Travel & Umroh,

serta pengganti biaya operasional dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat selama proses tersebut, apabila menguasai kepada seseorang untuk membantu menyelesaikan perkara yang dialami oleh Para Penggugat dengan membayar sebesar Rp. 605.850.000,- (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh rupiah).

b. Kerugian Imateriil / Moril Penggugat II.

Dengan adanya perkara ini, Penggugat terbebani oleh perasaan malu, resah dan gelisah serta menyita waktu, tenaga maupun pikiran untuk menghadapi permasalahan ini dan apabila dikalkulasikan dalam bentuk rupiah, kerugian ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Bahwa kesemuanya harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht Van Gewisjde*).

18. Bahwa demi untuk menjamin terkabulnya gugatan ini, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dengan memberikan putusan, agar harta milik tergugat yang berupa Rumah, Tanah Bangunan dan Rekening Tabungan serta Kantor PT. BARMENA LANCAR ABADI yang berupa tanah dan bangunan agar dilakukan penyitaan dengan cara meletakkan sita jaminan terhadap Rumah dan Kantornya dimana :

1. Bangunan rumah dan tanahnya terletak di Perumahan Taman Gading WW – 17, RT. 003, RW. 036, Kelurahan Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, batas – batasnya sbb :

- Utara : P. Faisal.
- Timur : P. Kiki.
- Selatan : P. Farid.
- Barat : P. Adjis

2. Sedangkan bangunan dan tanah Kantor PT. BARMENA LANCAR ABADI, terletak di Jln. Basuki Rahmat No. 17, Sabtuan Tegal Besar Kab. Jember, batas – batasnya sbb :

- Utara : P. Arjuno.
- Timur : Rumah Si A.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 9 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Toko Galaxi Sepeda jeni.
- Barat : Jln. Raya, Warung Rakyat.
- 3. Rekening Tabungan di BANK antaranya :
 - 1. Di Bank Sinarmas Jember, atas Nama ; PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELINDO, No. Rek. 9901601949.
 - 2. Di Bank Muamalat Jember, Atas Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELINDO, No. ReK. 7310062080.
 - 3. Di Bank Bank Mandiri, Atas Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. ReK. 1430577700055.
 - 4. Di Bank Syariah Indonesia, Atas Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. Rek. 7222222782.
 - 5. Di Bank Central Asia Jember, Atas Nama PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. Rek. 2004560000.

19. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan ke 2 obyek Rumah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Gading WW – 17 serta Rumah dan Bangunan yang terletak di Jln. Basuki Rachmat No.17 untuk itu dinyatakan disita dengan cara meletakkan Sita Jaminan terhadap ke 2 obyek Rumah tersebut, sesuai posita No. 18
5. Menyatakan Rekening Tabungan diantaranya Di Bank Sinarmas Jember, atas Nama ; PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELINDO, No. Rek. 9901601949, Di Bank Muamalat Jember, Atas Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELINDO, No. Rek. 7310062080, Di Bank Bank Mandiri, Atas Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. ReK. 1430577700055, Di Bank Syariah Indonesia, Atas

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 10 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. Rek. 7222222782, Di Bank Central Asia Jember, Atas Nama PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELING, No. Rek. 2004560000 untuk itu dinyatakan diblokir dan disita dengan cara meletakkan Sita Jaminan terhadap 5 obyek Rekening Tabungan tersebut, sesuai posita No. 18

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa :

- Kerugian Materiil kepada Penggugat I sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Kerugian Immateriil/Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sesuai dengan rincian posita No. 6.

- Kerugian Materiil kepada Penggugat II sebesar Rp.605.850.000,- (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Kerugian Imateriil/Moril sebesar Rp.1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan rincian di posita No. 7.

Kesemuanya harus dibayar secara Tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan ke 2 obyek rumah dan bangunan tersebut kepada para Penggugat (penggugat I & II) dalam keadaan kosong sebagai kompensasi pembayaran atas ganti rugi yang diderita oleh para penggugat sesuai dengan posita No. 6, 7.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Para Penggugat Kuasanya Mohammad Sutamrin, S.H.,M.H., dan Derry Rekso Dewangga, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor: 568/Pendaft/Pdt/2023, untuk Tergugat hadir Kuasanya Rahmad Hidayat, S.H., advokat pada kantor "Rahmad Hidayat, S.H. & Rekan" yang beralamat di Perumahan Taman Gading Blok XX Nomor 14, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 11 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember dibawah Register Nomor: 601/Pendaft/pdt/2023, tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aryo Widiatmoko S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 109/ Pdt.G/2023/PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

Setidaknya dalam posisi ini, Tergugat menemukan ada dua hal yang menyebabkan gugatan ini cacat secara formil

1. Di dalam gugatannya Para Penggugat menjadikan pihak Tergugat adalah Bapak MUHAMMAD ADAM, S.Sos baik secara pribadi maupun sebagai Direktur pada PT. BARMEMA LANCAR ABADI yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 17 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bahwa PT. BARMEMA LANCAR ABADI adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta terkait dengan real estat. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BARMEMA LANCAR ABADI Nomor 1 tanggal 1 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Denny May Timor, S.H., M.Kn. Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK Nomor : AHU-0054562.AH.01.01 Tahun 2021 Tanggal 2 September 2021. Namun di dalam gugatannya Para Penggugat secara konsisten menyatakan bahwa PT. BARMEMA LANCAR ABADI adalah Perusahaan yang selain bergerak dibidang

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 12 dari 56.



pertanian dan peternakan juga bergerak dibidang travel umroh dan haji. Perlu diketahui bahwa Tergugat memiliki dua Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang yang berbeda yaitu PT. BARMEMA LANCAR ABADI bergerak dibidang pertanian, peternakan dan lain-lain sedangkan PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO bergerak dibidang travel umroh dan haji. Seharusnya jika Para Penggugat di dalam gugatannya mempermasalahkan tentang kegiatan usaha travel umroh seharusnya yang menjadi Tergugat bukan hanya PT. BARMEMA LANCAR ABADI akan tetapi juga PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH;

2. Ada kerancuan pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat ini, yaitu Para Penggugat menjadikan Bapak Muhammad Adam, S.Sos menjadi pihak Tergugat secara pribadi dan sekaligus selaku Direktur dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Seharusnya Para Penggugat ketika menentukan pihak Tergugat tidak boleh bersamaan atau merangkap sebagai pribadi dan badan hukum. Para Penggugat harus memilih salah satu status Tergugat, apakah ia digugat sebagai orang perorangan pribadi atau sebagai perwakilan dari badan hukum dalam hal ini PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Hal ini perlu dilakukan karena hak dan tanggung jawab di hadapan hukum sangat berbeda. Sehingga Para Penggugat harus memilih dan memilah apakah Bapak Muhammad Adama S.Sos dijadikan pihak Tergugat sebagai orang perorangan atau sebagai perwakilan badan hukum.

Bahwa melihat isi gugatan Para Penggugat dan obyek yang disengketakan maka seharusnya Para Penggugat menjadikan Bapak Muhammad Adam, S.Sos selaku Tergugat yang mewakili badan hukum PT. BARMEMA LANCAR ABADI.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Seperti yang dijelaskan dalam posita sebelumnya bahwa Obyek sengketa yang Para Penggugat angkat adalah tentang perbuatan melawan hukum tidak melakukan pembayaran jasa terhadap kegiatan usaha di bidang pertanian porang dan talas serta di bidang jasa travel umroh dan haji. Dalam permasalahan ini Para Penggugat mejadikan pihak Tergugat adalah PT. BARMEMA LANCAR ABADI sedangkan PT BARMEMA LANCAR ABADI bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan, tidak bergerak dibidang jasa travel umroh dan haji. Perusahaan yang dibawah pengelolaan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 13 dari 56.



Bapak Muhammad Adam S.Sos yang bergerak dibidang usaha jasa Travel umroh dan haji adalah PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO. Maka untuk lebih sempurnanya dan terangnya gugatan ini sudah sepatutnyalah dan sudah seharusnya Para Penggugat menjadikan PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH sebagai pihak Tergugat. Hal ini disebabkan karena PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO merupakan perusahaan milik Tergugat yang membidangi jasa umroh dan haji, sebagaimana di dalam pokok perkara Para Penggugat yang selalu konsisten membahas tentang jasa travel umroh.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Tergugat dapat mengambil kesimpulan jika gugatan Para Penggugat telah cacat secara formil karena salah dalam menempatkan pihak Tergugat dan kurang pihak. Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini memutuskan jika gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL)

1. Dalam Pokok Perkara gugatan Para Penggugat lebih condong kepada gugatan Wanprestasi/Ingkar janji, namun Para Penggugat menjadikan judul gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika kita dalami secara mendalam, fokus gugatan Para Penggugat adalah adanya perbuatan pribadi dan badan hukum yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Jika hal demikian seharusnya gugatan ini lebih condong kepada gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut pasal 1234 KUHPdata, wanprestasi yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Sedangkan PMH menurut pasal 1365 KUHPdata yaitu " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
2. Bahwa salah satu penyebab gugatan Para Penggugat ini, Tergugat anggap kabur atau tidak terang juga adalah dikarenakan Para

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 14 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meletakkan Pihak Penggugat lebih dari satu orang dengan obyek sengketa dan permasalahan yang berbeda. Seharusnya jika ada lebih dari satu pihak Penggugat, pihak yang ditarik sebagai Penggugat II dan seterusnya adalah pihak yang terlibat dalam satu pokok perkara yang sama. Jika kita lihat gugatan Para Penggugat ini maka dapat kita temukan ada dua pihak Penggugat dengan masing-masing permasalahan yang dapat berdiri sendiri. Dimana Pihak Penggugat I atas nama UMI INDAH YUYUN WULANDARI dalam hal menggugat Tergugat terkait dengan permasalahan upah atau komisi yang dianggap belum diberikan sesuai dengan perjanjian oleh PT. BARMEMA LANCAR ABADI, begitu pula pihak Penggugat II atas nama MAHFUD yang menggugat pihak Tergugat dikarenakan adanya upah atau komisi yang dianggap belum dibayarkan oleh Tergugat atau PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Akan tetapi kedua obyek sengketa masing-masing Penggugat berdiri sendiri dan tidak saling keterkaitan. Jika Penggugat I obyek sengketa berdasarkan wanprestasinya PT BARMEMA LANCAR ABADI yang tidak membayar kepada Penggugat I terkait dengan jasa umroh dan penjualan bibit porang sedangkan Penggugat II obyek sengketa terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021. Maka sudah selayaknya dan seharusnya gugatan ini dilakukan secara terpisah antara Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dalil gugatan menjadi terang, jelas dan tegas;

3. Isi Pokok Perkara yang dijelaskan dalam posita bertentangan dengan Petitum

Dalam gugatannya Para Penggugat dari awal gugatan sampai akhir gugatan konsisten menyatakan Tergugat adalah PT. BARMEMA LANCAR ABADI dan yang melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat adalah PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Akan tetapi di dalam Petitumnya nomor 5, Para Penggugat meminta untuk rekening dari perusahaan yang bukan milik PT. BARMEMA LANCAR ABADI di lakukan sita jaminan. Selain itu di dalam petitumnya juga nomor 6 yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian, Para Penggugat tidak menjelaskan Tergugat selaku pribadi orang perorangan atau selaku perwakilan dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat dengan tegas dan jelas menemukan banyak gugatan Para Penggugat yang cacat secara formil,

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 15 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN GUGATAN UNTUK PENGUGGAT I

1. Bahwa di dalam posita 1 gugatan Para Penggugat menjelaskan jika Tergugat adalah direktur utama PT. BARMENA LANCAR ABADI, Perusahaan yang bergerak dibidang agensi travel dan umroh serta bergerak dibidang penghimpunan kelompok tani budidaya porang yang berdomisili di Kabupaten Jember. Terkait hal ini Tergugat hendak meluruskan ketidaktahuan Para Penguat, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat salah satu pemegang saham dan sekaligus owner/pemilik dari 2 (dua) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama:

- a. PT BARMEMA LANCAR ABADI, Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta terkait dengan real estat. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BARMEMA LANCAR ABADI Nomor 1 tanggal 1 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Denny May Timor, S.H., M.Kn. Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK Nomor : AHU-0054562.AH.01.01 Tahun 2021 Tanggal 2 September 2021;
- b. PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO, Perusahaan ini bergerak di bidang khusus pada agen perjalanan khususnya bidang jasa travel umroh dan haji. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO Nomor 3 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Denny May Timor, S.H., M.Kn. Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK Nomor : AHU-0023843.AH.01.01 Tahun 2019

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 16 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Mei 2019. Dengan NIB. 912000105501269 tertanggal 16 Mei 2019;

Maka berdasarkan penjelasan Tergugat di atas jelas bahwa PT. BARMEMA LANCAR ABADI adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan yang salah satunya adalah pertanian porang, dan tidak bergerak dibidang travel umroh dan haji.

2. Bahwa di dalam posita 2 Penggugat I menjelaskan jika :

2.1. Penggugat I memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 24 Maret 2023 dibidang agensi Travel Umroh, pertanian budidaya porang dan talas pembiayaan kambing aqiqoh. Terkait hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Penggugat I adalah bukan karyawan tetap dari PT BARMEMA LANCAR ABADI maupun PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO melainkan tenaga freelance marketing yang selama ini direkrut oleh Tergugat dengan system pembayaran gaji komisi dari penjualan produk perusahaan. Tidak ada gaji tetap baik gaji pokok dan gaji tunjangan yang disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat I. Namun seiring berjalannya waktu, Penggugat I seringkali membuat masalah dengan perusahaan yang dipimpin Tergugat yaitu dengan menggelapkan uang perusahaan dibidang pertanian porang dan pembiayaan aqiqoh kambing akhirnya Tergugat secara resmi telah memberhentikan Penggugat I dari tenaga freelance marketing di PT BARMEMA LANCAR ABADI dan PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO sejak tanggal 13 Maret 2022. Terkait pemberhentian ini Tergugat telah membuat flayer Pengumuman pemberhentian Penggugat dan telah disebarkan ke beberapa mitra perusahaan yang Tergugat pimpin;

2.2. Penggugat I menjelaskan juga jika selama 21 bulan tidak dibayar atas pekerjaan yang dikerjakan selama bekerja di PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Atas penjelasan Penggugat I ini dengan tegas Tergugat menyatakan adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat I. Justru selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat I sering bon uang kepada PT BARMEMA LANCAR ABADI dan PT

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 17 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO dengan bermacam alasan, akan tetapi dikarenakan Tergugat memiliki nilai kemanusiaan oleh Tergugat sering diberikan bon atau pinjaman. Terkait hal ini akan Tergugat jelaskan pada posita berikutnya;

3. Bahwa pada posita 3 dijelaskan oleh Penggugat I jika Penggugat I membawa konsumen/jamaah untuk berangkat umroh melalui jasa perusahaan Tergugat sebagai perusahaan umroh dan haji akan diberikan komisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terkait dalil ini Tergugat dengan tegas menyatakan tidak benar, yang benar adalah Tergugat menjanjikan fee atau komisi atau yang lazim disebut juga ujroh kepada semua agensi atau freelance marketing sesuai dengan SOP perusahaan adalah sebagai berikut

:

A. Jika agensi atau freelance marketing memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 1 paket pemberangkatan yaitu sebanyak 35 jamaah maka agensi atau freelance marketing akan mendapatkan komisi atau fee atau ujroh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap jamaahnya;

B. Jika agensi atau freelance marketing memberangkatkan jamaah umroh dibawah 1 paket pemberangkatan atau kurang dari 35 jamaah dalam satu kali pemberangkatan maka fee atau komisi atau ujroh yang diterima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

C. Bahwa komisi atau fee atau ujroh diberikan kepada agensi atau freelance marketing jika jamaah yang dibawa oleh agensi atau freelance marketing telah melunasi semua biaya pemberangkatan yang ditetapkan Perusahaan dan/atau telah diberangkatkan oleh Perusahaan ke tanah suci;

Maka melalui penjelasan tersebut di atas sangat jelas sekali jika apa yang didalilkan oleh Penggugat I dalam gugatannya hanya bersifat parsial dan sepotong-potong saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat I hanya bersifat asumsi dan kebohongan belaka.

4. Bahwa pada posita 4, Penggugat I menjelaskan jika telah mendapatkan atau membawa konsumen atau jamaah umroh sebanyak 10 orang yang mana jika dijumlahkan fee atau komisi atau ujroh yang seharusnya diterima

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 18 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat I adalah sebesar 10 jamaah x Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun bantahan atas dalil Penggugat I tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak Penggugat I bergabung menjadi agensi umroh atau freelance marketing di PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO, Penggugat I memang telah merekrut anggota jamaah sebanyak 12 orang jamaah yang masing-masing bernama :

- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Bambang Sugianto | 5. Sudiono | 9. Siti Fatimah |
| 2. Suliha | 6. Karjono | 10. Nahruji Setiawan |
| 3. Yoyok Wakyu Santoso | 7. Siti Jumalia | 11. Moh. Majiur R |
| 4. Heni Gustiani | 8. Dyan Putra P | 12. Rahma Riantika |

Namun sampai sekarang kedua belas (12) jamaah tersebut belum diberangkatkan umroh oleh PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO dikarenakan belum ada satupun jamaah tersebut yang membayar pelunasan pemberangkatan umroh. Karena belum berangkat disebabkan belum lunasnya para jamaah tersebut maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar komisi atau fee atau hujroh kepada Penggugat I, sebagaimana SOP yang dimiliki oleh PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO dan hal ini telah dipahami oleh pihak Penggugat I sejak awal. Maka klaim Penggugat I jika Tergugat mempunyai kewajiban membayar komisi atau fee atau Hujroh sebesar Rp. 30.000.000,- adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tergugat mempersilahkan Penggugat I untuk membuktikan atas klaim tersebut di dalam persidangan nantinya.

5. Bahwa selama Penggugat I bekerja kepada Tergugat dibidang agensi umroh atau pemberangkat jamaah umroh, sejak Juni 2021 sampai dengan diberhentikannya Penggugat I oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2022, seringkali Penggugat I mengajukan pinjaman kepada Tergugat. Terhitung setidaknya pinjaman Penggugat I kepada Tergugat sebesar Rp.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 19 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Oktober 2021 berhutang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada tanggal 23 Oktober 2021 berhutang sebesar Rp. 500.000,-
- Pada tanggal 1 November 2021 berhutang sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pada tanggal 8 Desember 2021 berhutang sebesar Rp. 500.000,-
- Pada tanggal 24 Desember 2021 berhutang sebesar Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 25 Desember 2021 berhutang sebesar Rp. 300.000,-
- Pada tanggal 5 Pebruari 2022 berhutang sebesar Rp. 2.100.000,-
- Pada tanggal 28 Pebruari 2022 berhutang sebesar Rp. 5.000.000,-

(Terkait dengan rincian pinjaman tersebut nanti akan Tergugat buktikan pada sidang agenda pembuktian tertulis dan saksi)

Pinjaman ini masih dibidang usaha agensi umroh dan haji, masih banyak lagi uang Tergugat atas nama PT BARMEMA LANCAR ABADAI yang dipinjam oleh Penggugat I dibidang usaha pertanian budidaya talas dan pengadaan kambing aqiqoh, yang akan Tergugat rincikan pada posita berikutnya;

6. Bahwa pada posita 6 dalam gugatannya Penggugat I menjelaskan jika :

A. Penggugat I telah berhasil menghimpun anggota tani sebanyak 60 orang dibawah koordinator Pak Hendri dan Pak Ipung dengan berhasil menjual bibit porang sebanyak 700.000 bibit yang harus ditanam oleh para petani. Adapun imbalan penjualan bibit porang tersebut adalah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) x 700.000 bibit = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Imbalan tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat ke Penggugat I.

Adapun bantahan Tergugat atas dalil tersebut di atas sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melalui perusahaannya yang Bernama PT. BARMEMA LANCAR ABADI memang mengeluarkan program

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 20 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemitraan dibidang pertanian budidaya porang dan talas. Di dalam budidaya ini memang Tergugat memiliki komitmen terkait dengan fee atau komisi yang diberikan kepada tenaga freelance marketing perusahaan yang bisa mendapatkan petani untuk membeli bibit porang dan talas termasuk di dalamnya Penggugat I. Adapun komitmen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga freelance yang bisa membentuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan menjual bibit porang dan talas kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani akan diberikan fee atau komisi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap satu bibit porang dan talas;
- b. Bahwa Komisi atau fee yang diberikan sebagaimana tersebut di atas akan diberikan oleh PT. BARMEMA LANCAR ABADAI kepada tenaga freelance PT BARMEMA LANCAR ABADI dengan syarat :
 - Bibit porang dan talas yang dipesan oleh petani yang bergabung dalam kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani telah sampai kepada petani yang bersangkutan dengan jumlah yang telah dipesan;
 - Fee diberikan kepada tenaga freelance marketing jika Petani yang telah menerima dan membeli bibit porang dan talas tersebut membayar kepada Perusahaan sesuai dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan;

Terkait dengan kelompok tani yang di bawah koordinator Bapak Hendro (bukan Hendri) dan Bapak Ipung, PT. BARMEMA LANCAR ABADI telah mengirimkan bibit talas sebanyak 434.874 bibit talas, dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok Tani Bapak Hendro Handoko sebanyak 210.260 bibit talas
- Kelompok Tani Bapak Ipung sebanyak 224.614 bibit talas x 3.000,-

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 21 dari 56.



Namun para petani yang bergabung pada kedua kelompok tani tersebut (Pak Hendro dan Pak Ipung) belum melunasi bibit talas tersebut padahal bibit-bibit talas telah diterima oleh para petani. Penggugat I selaku petugas di PT. BARMEMA LANCAR ABADI yang merekomendasikan pengiriman bibit-bibit tersebut tidak ada usaha untuk melakukan penagihan kepada para petani padahal para petani tersebut adalah rekrutmen dari Penggugat I. Namun anehnya Penggugat I masih menuntut haknya berupa komisi padahal kewajibannya untuk menagih uang bibit porang dan talas ke petani tidak dilakukannya. Sedangkan kesepakatan untuk mendapatkan fee dari penjualan bibit porang dan talas adalah setelah petani yang membeli bibit porang dan talas membayar kepada perusahaan atau Tergugat. Dalam hal ini Tergugat telah dirugikan atas ketidakbecusan Penggugat I dalam melakukan transaksi bibit talas

B. Penggugat I dijanjikan jasa honorer sebagai tenaga freelance sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terhitung sejak Penggugat I bekerja di PT BARMEMA LANCAR ABADI tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan Penggugat I tidak pernah melamar pekerjaan kepada PT BARMEMA LANCAR ABADI justru sebaliknya Penggugat datang ke PT BARMEMA LANCAR ABADI lalu Penggugat I diberi fasilitas mobil SUZUKI KARIMUN untuk operasional sebagai pekerja freelance.

Dalil Penggugat I tersebut penuh dengan keanehan dan keganjilan, Adapun keanehan dan keganjilan tersebut adalah :

- *Penggugat I dalam posita 6 paragraf kedua telah mengakui sendiri jika Penggugat I adalah Tenaga Freelance dari PT BARMEMA LANCAR ABADI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi tenaga kerja freelance adalah pekerja yang mengerjakan suatu tugas dari klien tanpa komitmen menjadi karyawan full-time. Umumnya tugas yang dikerjakan pekerja lepas bersifat jangka pendek. Aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan ini disebut dengan freelancing. Seorang freelancer merupakan kebalikan dari karyawan tetap karena tidak memiliki ikatan dengan instansi atau pihak manapun dalam menjalankan profesinya. Dia*

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 22 dari 56.



bahkan bisa menjalin kerjasama dengan beberapa instansi atau beberapa pihak dalam waktu bersamaan, sepanjang dia mampu mengerjakan semua tugas sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan demikian secara tidak langsung Penggugat I telah mengakui jika dia bukanlah karyawan tetap di PT BARMEMA LANCAR ABADI;

- Pada dalil berikutnya Penggugat I menjelaskan jika Penggugat I dijanjikan oleh Tergugat berupa jasa honorer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pernyataan Penggugat I ini sudah sangat jelas sekali kebohongannya, mana ada disuatu perusahaan karyawan freelance memiliki gaji tetap setiap bulan seperti karyawan tetap. Terkait pernyataan ini maka Tergugat meminta kepada Penggugat I untuk membuktikan di depan persidangan jika memang ada perjanjian tertulis maupun lisan perihal gaji bulanan sebesar Rp. 7.000.000,- untuk Penggugat I.

- Selain itu juga di dalam dalilnya Penggugat I menyatakan tidak pernah melamar pekerjaan di PT. BARMEMA LANCAR ABADI disisi lain Penggugat I menyatakan jika Penggugat I datang ke kantor PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Benar jika Penggugat I tidak pernah mengajukan lamaran pekerjaan menjadi karyawan tetap Tergugat di PT BARMEMA LANCAR ABADI, akan tetapi Penggugat I datang ke kantor PT BARMEMA LANCAR ABADI untuk menawarkan diri menjadi agen umroh dan haji di PT. BAROKAH MAKKAH MADINAH TRAVELINDO milik Tergugat. Dari sinilah akhirnya Penggugat I mulai diberdayakan sebagai tenaga freelance oleh Tergugat Ketika Tergugat membuka usaha baru dibidang pertanian dan peternakan;

C. Bahwa pada posita 6 paragraf ketiga Penggugat I juga menyinggung masalah mobil operasional yang dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, dimana Penggugat I mendalilkan jika selama memakai mobil operasional tersebut Tergugat tidak pernah memberikan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 23 dari 56.



biaya operasional sehingga Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas dalil tersebut di atas Tergugat dengan tegas menyatakan tidak benar dan pernyataan yang dibuat-buat, faktanya adalah pada awalnya mobil operasional tersebut dititipkan ke Bapak Hasta, salah satu karyawan freelance dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Namun dalam perjalannya Penggugat I meminta agar mobil operasional tersebut dipegang oleh Penggugat I. Atas permintaan Penggugat I, Tergugat menyetujuinya, namun dari awal sudah sangat tegas dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk biaya operasional mobil menjadi tanggung jawab pribadi Penggugat I bukan menjadi biaya perusahaan seperti halnya pada saat dipakai oleh Bapak Hasta. Jadi permintaan Penggugat I untuk biaya ganti kerugian penggunaan mobil operasional sebesar Rp. 27.500.000,- adalah sesuatu yang sangat tidak benar dan tidak wajar serta di ada-adakan;

7. Bahwa di posita 6, 14 dan 17 Penggugat I merinci kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat I dan menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa klaim kerugian yang disebutkan oleh Penggugat I adalah tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, mengingat Tergugat atas nama Direktur Utama dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI dan PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO telah memenuhi semua kewajiban kepada semua tenaga freelance marketingnya termasuk kepada Penggugat I. Justru Penggugat I lah yang telah merugikan pihak Tergugat dengan banyak menggelapkan uang Perusahaan diantaranya :

- Penggugat I telah menggelapkan uang nasabah aqiqoh dalam usaha pembiayaan pengadaan hewan qurban aqiqoh yang merupakan bagian dari usaha PT. BAREMA LANCAR ABADI di Kecamatan Kalisat atas nama 18 (delapan belas) nasabah. Adapun total kerugian yang dialami oleh Tergugat adalah sebesar Rp.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 24 dari 56.



121.039.400,- (serratus dua puluh juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah). Terkait hal ini Tergugat sudah membuat laporan kepada Kepolisian Sektor Kalisat dengan No. Surat Laporan: STTLPM/66/VI/2023/SPKT/POLSEK KALISAT/POLRES JEMBER. Sekarang kasus ini telah naik ketingkat penyidikan dan Tergugat telah ditetapkan sebagai tersangka yang dalam waktu dekat akan dilakukan penangkapan terhadap Penggugat I;

- Penggugat I telah melakukan penipuan dan penggelapan uang pembayaran nasabah hewan qurban kambing aqiqoh terhadap 18 nasabah aqiqoh yang terletak di Kecamatan Kalisat, dan perkara ini juga oleh 8 (delapan) orang nasabah dari nasabah hewan qurban aqiqoh telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor (POLSEK) Kalisat dengan Nomor Laporan polisi : STTLPM/125/IX/2023/SPKT/POLSEK KALISAT/POLRES JEMBER. Adapun kerugian yang dialami oleh 8 nasabah tersebut adalah Rp. 36.739.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan 10 (sepuluh) nasabah lainnya akan melakukan laporan dalam waktu dekat terhadap Penggugat I.

- Penggugat I juga diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan pengiriman bibit talas dan porang yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Dalam waktu dekat Tergugat akan juga melakukan pelaporan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan pengiriman bibit talas dan porang yang dilakukan oleh Penggugat I;

- Di bidang usaha agensi umroh dan haji di PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO, Penggugat I juga sampai sekarang masih memiliki pinjaman sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang semua ada bukti kuitansinya yang akan Tergugat tunjukkan pada agenda pembuktian tertulis nantinya;

JAWABAN GUGATAN UNTUK PENGGUGAT II

8. Pada posita 2 dalam gugatannya, Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat II memiliki ikatan kerjasama tertulis terkait dengan Kerjasama

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 25 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya porang dan talas, termasuk juga sebagai karyawan dengan status pencari nasabah agensi travel umroh termasuk mencari nasabah aqiqoh.

Atas dalil ini Tergugat memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Benar jika antara Penggugat II dengan Tergugat sebagai Direktur PT. BARMEMA LANCAR ABADI ada hubungan Kerjasama tertulis sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Nomor: 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021. Perjanjian ini berisikan tentang Kerjasama usaha budidaya porang (pasal 1).

Dimana pihak Tergugat sebagai penyedia bibit porang dan talas sedangkan pihak Penggugat II sebagai petani yang membeli dan membudidayakan bibit porang dan talas dari pihak Tergugat dengan harga yang telah ditentukan (pasal 3 ayat (2) huruf d & e).

Didalam perjanjian ini Penggugat II sebagai pihak Kelompok tani membawahi 53 orang petani dengan lahan yang akan disediakan oleh pihak Penggugat II seluas 34 hektar yang rencana akan ditanami 1.000.000 bibit porang (pasal 3 ayat (10 huruf c dan ayat (2) huruf c).

Tergugat atau PT. BARMEMA LANCAR ABADI dalam memenuhi perjanjian ini telah mengirimkan bibit porang sebanyak 279.278 bibit untuk 23 anggota kelompok tani Penggugat II dari 53 anggotanya dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA PETANI	BIBIT YANG DIKIRIM	HARGA BIBIT Rp.	JUMLAH Rp.
1.	Siti Muzaiyanah Nuril H	40.560	1.500	60.840.000,-
2.	Zulaiha Alwi	8.000	1.500	12.000.000,-
3.	Dulla	14.040	1.500	21.060.000,-
4.	Mohammad Jamhuri	10.800	1.500	16.200.000,-
5.	Fathorrozi	13.400	1.500	20.100.000,-
6.	Aini Nurfadhilatul L	4.300	1.500	6.450.000,-

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 26 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Seningwar	5.000	1.500	7.500.000,-
8.	Sunarip	4.200	1.500	6.300.000,-
9.	Muhammad Anas	4.000	1.500	6.000.000,-
10.	Chandra Dwiki Agusta	12.000	1.500	18.000.000,-
11.	FAwaidul Karim	6.000	1.500	9.000.000,-
12.	Hanapi	6.500	1.500	9.750.000,-
13.	Suyani	3.000	1.500	4.500.000,-
14.	Saleha	8.400	1.500	12.600.000,-
15.	Halimatus Sa'diyah	31.933	1.500	47.899.500,-
16.	Rifqiatul HAnsah	7.600	1.500	11.400.000,-
17.	Bunawar	12.500	1.500	18.750.000,-
18.	Sahur	400	1.500	600.000,-
19.	Safi'udin	9.500	1.500	14.250.000,-
20.	Miarse	13.300	1.500	19.950.000,-
21.	Tri Lukiyanto	17.200	1.500	25.800.000,-
22.	Sutikno	29.845	1.500	44.767.500,-
23.	Joko Subagyo	16.800	1.500	25.200.000,-
TOTAL		279.278		418.270.000,-

Dari 23 anggota tani yang menerima bibit porang tersebut di atas, baru 3 orang petani yang membayar bibit porang tersebut yaitu atas nama Bapak Tri Lukiyanto, Sutikno dan Joko Subagyo. Sedangkan sisanya sampai dengan sekarang belum ada petani yang melakukan pembayaran bibit kepada Tergugat atau PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Atas kejadian ini Penggugat II selaku pihak ketua gabungan kelompok tani yang menandatangani perjanjian Kerjasama Nomor : 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021 acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab. Perbuatan Penggugat II ini sebenarnya telah merugikan Tergugat sebesar Rp. 323.149.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Penggugat II selain memiliki Kerjasama dibidang budidaya porang juga bergabung sebagai tenaga freelance

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 27 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing di PT. BAROKAH MAKKAH MADINAH TRAVELINDO yang bergerak di bidang pemberangkat jasa umroh dan haji. Namun Penggugat II bukanlah karyawan tetap dari PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO melainkan karyawan freelance yang tidak terikat dengan Perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat. Namun dibidang usaha pengadaan hewan kambing aqiqoh Penggugat II tidak pernah terlibat;

9. Bahwa pada posita 2, Penggugat II juga mendalilkan jika Penggugat II mendapatkan jamaah umrh maka oleh Tergugat dijanjikan mendapatkan komisi atau fee atau ujah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap jamaah dan Penggugat II telah mendapatkan 10 orang jamaah sehingga komisi atau ujah yang seharusnya diterima oleh Penggugat II adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada kenyataannya Penggugat II tidak diberikan jasa atau komisi atau ujah tersebut sampai dengan gugatan ini dilakukan.

Atas dalil Penggugat II tersebut di atas, Tergugat membantah sebagai berikut:

1. Terkait dengan besaran komisi atau ujah Tergugat melalui perusahaannya PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO telah menentukan SOPnya sebagai berikut :
 - a. Jika agensi atau freelance marketing memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 1 paket pemberangkatan yaitu sebanyak 35 jamaah maka agensi atau freelance marketing akan mendapatkan komisi atau fee atau ujah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap jamaahnya;
 - b. Jika agensi atau freelance marketing memberangkatkan jamaah umroh dibawah 1 paket pemberangkatan atau kurang dari 35 jamaah dalam satu kali pemberangkatn maka fee atau komisi atau ujah yang diterima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Bahwa komisi atau fee atau ujah diberikan kepada agensi atau freelance marketing jika jamaah yang dibawa oleh agensi atau freelance marketing telah melunasi semua biaya pemberangkatan yang

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 28 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ditetapkan perusahaan dan/atau telah diberangkatkan
oleh perusahaan ke tanah suci;*

*Maka melalui penjelasan tersebut di atas sangat jelas sekali
jika apa yang didalilkan oleh Penggugat II dalam gugatannya
hanya bersifat parsial dan sepotong-potong saja. Sehingga
apa yang disampaikan oleh Penggugat II hanya bersifat
asumsi dan kebohongan belaka.*

2. *Bahwa selama Penggugat II bergabung menjadi agensi travel umroh
di Perusahaan Tergugat (PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH
TRAVELINDO) di tahun 2020 sampai dengan sekarang, Penggugat II
baru memberangkatkan 8 jamaah umroh (bukan 10 orang) dengan 4
tahapan dengan rincian sebagai berikut :*

*Tahap I. pada tanggal 26 Agustus 2022 memberangkat 2 (dua)
orang jamaah yang bernama SUHERMIN ABDUL ARIP
LIKIN dan PUJI LESTARI MUJAYIN keduanya adalah
jamaah umroh yang telah di daftar oleh Penggugat II di
tahun 2020 namun baru berangkat di tahun 2022;*

*Tahap II. Pada tanggal 25 Oktober 2022 memberangkatkan 3 (tiga)
orang jamaah yang bernama SUHIRMAN JAFAR
JAMINO, SUYATI SUDAKIR MASRUR dan SULIKAH
MASERUR ABDULLAH. Ketiganya adalah jamaah umroh
yang telah di daftar oleh Penggugat II di bulan Juli 2022
namun baru berangkat pada bulan Oktober 2022;*

*Tahap III. Pada tanggal 15 November 2022 memberangkatkan 1
(satu) orang jamaah yang bernama JAKFAR BEKSAH
SORAH, jamaah umroh yang telah didaftar oleh
Penggugat II di bulan Agustus 2022 namun baru
berangkat di bulan November 2022;*

*Tahap IV. Pada tanggal 25 Maret 2023 memberangkatkan 2 (dua)
orang jamaah yang Bernama SIDI RESO WIKROMO dan
SUPARMI TIRTOWIYONO KARIYOREJO, jamaah umroh
yang telah didaftar oleh Penggugat II di tahun 2020 namun
baru berangkat ditahun 2023;*

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 29 dari 56.



3. Bahwa dalam dalilnya juga Penggugat II menyatakan dengan tegas jika Penggugat II selama menjadi agensi travel umroh di perusahaan yang Tergugat pimpin (PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO) tidak pernah menerima komisi atau ujroh dari Tergugat.

Atas dalil ini dengan tegas Tergugat menyatakan Penggugat II adalah pembohong yang sangat ulung. Faktanya Penggugat II sering kali meminta komisi atau Hujroh kepada Tergugat walaupun jamaah umrohnya yang direkomendasikan oleh Penggugat II belum berangkat. Selain itu beberapa kali juga Penggugat II meminjam uang kepada Tergugat untuk kepentingan pribadinya dan Tergugat memberikan pinjaman tersebut. Adapun rincian Hujroh dan pinjaman yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah sebagai berikut :

TANGGAL	JUMLAH Rp.	STATUS
27 Oktober 2020	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
2 Pebruari 2021	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
8 Pebruari 2021	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
6 Maret 2021	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
22 September 2021	Rp. 1.000.000,-	Pinjaman
28 Juni 2022	Rp. 1.000.000,-	Pinjaman
5 Juli 2022	Rp. 500.000,-	Pinjaman
18 Juli 2022	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
10 Agustus 2022	Rp. 2.000.000,-	Hujroh
9 September 2022	Rp. 2.000.000,-	Pinjaman
18 September 2022	Rp. 5.000.000,-	Pinjaman
13 Oktober 2022	Rp. 1.000.000,-	Pinjaman
TOTAL	Rp. 22.500.000,-	

Terkait dengan rincian keuangan tersebut di atas akan kami buktikan dengan kuitansi penerimaan pada saat agenda sidang pembuktian tertulis nantinya.

10. Bahwa pada posita 5 Penggugat II mendalilkan yang pada intinya adalah ada perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat untuk

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 30 dari 56.



mendapatkan komisi atau fee dari setiap penjualan bibit porang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per bibit kepada petani.

Terkait dengan dalil ini secara tegas Tergugat menyatakan tidak benar. Yang benar adalah tidak ada perjanjian tertulis maupun secara lisan kepada Penggugat II terkait dengan fee atau komisi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap penjualan bibit ke petani. Fee atau komisi Rp. 200,- ini hanya diperjanjikan kepada Penggugat I dikarenakan Penggugat I adalah tenaga freelance marketing murni dari Tergugat sedangkan Penggugat II adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani porang yang tunduk dengan perjanjian Kerjasama Nomor : 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021. Di dalam perjanjian Kerjasama tersebut tidak diatur terkait dengan masalah fee atau komisi penjualan bibit porang.

11. Bahwa di posita 6, 14 dan 17 Penggugat II merinci kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat II dan menyatakan Penggugat II telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 605.850.000,- (enam ratus lima juta rupiah delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Immateril Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa klaim kerugian yang disebutkan oleh Penggugat II adalah tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, mengingat Tergugat atas nama Direktur Utama dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI dan PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO telah memenuhi semua kewajiban kepada semua tenaga freelance marketingnya termasuk kepada Penggugat II. Justru Penggugat II lah yang telah merugikan pihak Tergugat dengan ingkar janji atau wanprestasi dengan sampai dengan sekarang tidak mengembalikan atau membayar pinjaman pribadi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tersendatnya pembayaran uang bibit dari anggota kelompok tani Penggugat II yang sampai dengan sekarang belum membayar. Tercatat Tergugat merugi sebesar Rp. 323.149.500,- (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat 20 orang anggota petani dari Penggugat II yang sampai dengan sekarang tidak membayar uang bibit porang, padahal bibit porang oleh 20 petani tersebut telah diterima dan ditanam;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 31 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada posita 18 dalam gugatannya, Para Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap rumah pribadi dan kantor Tergugat yaitu berupa :

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Gading Blok WW Nomor 17 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
2. Tanah dan bangunan kantor PT. BARMEMA LANCAR ABADI yang terletak di Jln. Basuki Rahmat Nomor 17 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Lima rekening tabungan atas nama PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO yang berada di lima bank berbeda (Bank Sinar Mas Jember, Bank Muamalat Jember, Bank Mandiri Jember, Bank Syariah Indonesia Jember dan BCA Jember);

Atas permohonan peletakkan sita jaminan tersebut Tergugat merasa aneh dan tidak masuk akal. Sepertinya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mempelajari Undang-Undang tentang Perseoran Terbatas. Bahwa ketidakjelasan dalam isi gugatan ini sebagaimana yang Tergugat jabarkan dalam eksepsinya tentunya penyebab akan ditolaknya permohonan peletakkan sita Jaminan tersebut. Salah satu keanehan dalam peletakkan sita jaminan ini adalah pada positanya Para Penggugat konsisten dengan pihak Tergugat adalah Direktur Utama dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI, akan tetapi menjadi aneh jika rekening dari PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO lah yang akan dilakukan sita jaminan. Padahal kedua PT tersebut sudah sangat jelas bergerak dibidang usaha yang berbeda.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 32 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 November 2023 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan atas objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut seperti termuat dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Tanaman Bibit Porang dengan KOP tanda terima PT AN NAMIROH TRAVELINDO, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kerja Sama No. 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 beserta para anggota Kelompok tani, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Daftar kelompok Tani Porang PT Barokah Mekah Madinah, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi data berkaitan dengan : PT BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO DAN PT BARMENA LANCAR ABADI KABUPATEN JEMBER, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat menghadirkan saksi yaitu;

1. Sahriye;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 33 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan kerjasama dengan PT. BARMENA LANCAR ABADI milik Tergugat;
- Bahwa Saksi jadi anggota kelompok Tani yang di koordinir oleh Para Penggugat yang mana Para Penggugat bekerjasama dengan PT BARMENA LANCAR ABADI milik Tergugat;
- Bahwa bentuk kerjasamanya adalah Tergugat berjanji memberikan modal kepada Saksi jika Saksi mau menanam jenis tanaman porang dilahan yang Saksi miliki yang mana bibitnya nanti akan disuplai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi dirumah Bapak Mahfud (Penggugat II) dan beberapa petani di kelompok Saksi dipertemukan dengan Tergugat dan ibu UMI (Penggugat I) agar Saksi mau menanam porang dilahan milik Saksi;
- Bahwa realisasinya tentang kerjasama tersebut Saksi dan anggota kelompok tani lainnya tidak diberi modal oleh Tergugat untuk menanam porang, semua biaya tanam dan pemeliharannya Saksi yang menanggung sampai panen ;
- Bahwa pihak tergugat tidak membantu proses penanaman porang. Ketika panen juga tidak mau membelinya dan sertifikat Saksi yang Saksi berikan ke Tergugat tidak dikembalikan;
- Bahwa luas lahan yang ditanami porang tersebut kurang lebih 500 m²;
- Bahwa alasan Tergugat menahan sertifikat saksi karena Saksi belum membayar bibit yang diberikan Tergugat padahal biaya tanam sampai panennya Tergugat tidak membantunya;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang bernasib sama dengan Saksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Saksi sering menanyakan kepada Penggugat II (MAHFUD) berkaitan dengan sertifikat milik Saksi tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi memberikan sertifikat tanah milik Saksi kepada bapak Mahfud;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ketika Tergugat berada di rumah Penggugat II (MAHFUD);
- Bahwa alasan Saksi mau menanam porang jika berhasil akan diberikan hadiah umroh oleh Tergugat;
- Bahwa perjanjian mengenai tanaman porang tersebut setahu Saksi ada tetapi Saksi tidak pernah ditunjukkan bentuk perjanjian tersebut baik dari Penggugat II maupun Tergugat hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa nama Saksi tidak tercantum dalam kelompok tani;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 34 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maftahul Jannah;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan kerjasama dengan PT. BARMENA LANCAR ABADI milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah terlibat pertemuan dengan Para Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat II yang dihadiri oleh Tergugat membahas tentang tanaman porang;
- Bahwa ketika Saksi disuruh menanam porang tersebut tidak memakai agunan, namun sertipikat tanah tersebut untuk agunan ke BSI agar ada biaya pemeliharaan tanaman porang sampai panen;
- Bahwa alasan Saksi mau disuruh menanam porang oleh Tergugat karena jika berhasil akan diajak umroh bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ada pencairan dana dari BSI atas agunan yang Saksi berikan kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tapi dipotong 50% untuk membayar bibit porang kepada Tergugat;
- Bahwa tanaman porang milik Saksi tidak ada yang tumbuh, dan biaya tanam dari Saksi semua. Pihak Tergugat tidak ada membantu sama sekali. Saksi mengalami kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sertipikat milik Saksi sekarang masih ada di Bank BSI;
- Bahwa Saksi tidak bergabung dengan kelompok tani tersebut, Saksi hanya mewakili orangtua Saksi berkaitan dengan kegiatan menanam porang tersebut;
- Bahwa luas tanah yang Saksi tanami dengan tanaman porang Jika digabungkan dengan punya orangtua Saksi luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa jenis tanaman yang Saksi tanam ditanah tersebut adalah porang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat perjanjian antara Penggugat II maupun Penggugat I dengan Tergugat hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa Tergugat belum membayar benih porang pada Saksi karena Saksi mau dibayar jika sudah panen;
- Bahwa jumlah bibit porang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Saksi sekitar 12.000 bibit;

3. Sayoto;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan kerjasama dengan Tergugat;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 35 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama yang Saksi maksud berupa kemitraan antara Saksi dengan kelompok tani yang dikelola oleh Para Penggugat yang mana Para Penggugat sebagai fasilitator terhadap Tergugat yang mana Tergugat bersedia menyediakan bibit porang untuk didistribusikan kepada anggota kelompok tani termasuk Saksi sebagai anggotanya;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang nama kelompok taninya;
- Bahwa pernah ada pertemuan terkait dengan kemitraan antara Saksi dengan Para Penggugat dan Tergugat tapi Saksi lupa waktunya. Pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat dan dihadiri oleh Para Penggugat yang mana telah disepakati akan menanam jenis tanaman porang, kami hanya menyediakan lahannya sedangkan Tergugat bersedia memberikan benihnya dan bersedia menanggung biaya operasional tanam porang. Tapi pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan modal menanam tanam porang tersebut dan hanya mensuplai benihnya;
- Bahwa luas tanah yang Saksi sediakan untuk tanam porang tersebut seluas ± 1 hektar tetapi yang Saksi tanami porang hanya seperempat dari luas lahan tersebut;
- Bahwa hasil dari tanaman porang tersebut tidak tumbuh dan banyak yang mati karena tidak ada biaya perawatan. 3000 yang tumbuh tapi yang hidup hanya 12 saja selebihnya mati;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Tergugat sehingga Saksi mau menanam porang yaitu jika nanti berhasil menanam porang dan ada keuntungannya Tergugat berjanji akan memberi hadiah umroh;
- Bahwa Tergugat memberikan 3.000 bibit porang, sedangkan masalah modal Tergugat meminta Saksi untuk menyerahkan sertifikat tanah yang akan di carikan modal di bank. Tapi pada kenyataannya modal tidak kunjung cair dan sertifikat Saksi masih berada di tangan Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat menahan sertifikat tanah Saksi sebagai gantinya untuk pembayaran bibit porang yang Tergugat berikan. Sertifikat tanah yang berupa akta hibah tersebut dijadikan jaminan;
- Bahwa harga bibit tersebut per biji Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) x 3.000 biji bibit = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayarnya karena Tergugat tidak memberikan modal pada Saksi untuk menanam porang tersebut;
- Bahwa Bapak Mahfud (Penggugat II) yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan sertifikat ke Tergugat;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 36 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Bapak Mahfud (Penggugat II) perihal sertifikat tanah milik Saksi, namun kata bapak Mahfud sertifikat tersebut masih dibawa Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Umi (Penggugat I) dan pekerjaan Penggugat II adalah guru;
- Bahwa setahu Saksi kelompok tani 1 kelompoknya berjumlah 11 orang;
- Bahwa total kelompok tani ada 18 (delapan belas) kelompok yang mana koordinatornya Penggugat II (MAHFUD);
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Tergugat, hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa Penggugat II yang memasukkan Saksi ke dalam kelompok tani;
- Bahwa tidak jaminan ketika Saksi ikut menanam porang tersebut tapi akan diusahakan oleh Tergugat melalui Penggugat II agunan sertifikat tanah pinjaman ke bank untuk modal menanam porang tetapi tidak kunjung cair;
- Bahwa jumlah lahan yang Saksi tanami porang sekitar seperempat hektar Saksi tanami 1.500 bibit porang;
- Bahwa Saksi sering bertanya kepada Tergugat tentang sertifikat tanah Saksi ke Tergugat tetapi Tergugat bilang akan dikembalikan sertifikat tanahnya jika benih porangnya dibayar dan porang yang hidup akan dibelinya tetapi sampai sekarang belum ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak masuk anggota kelompok tani, tetapi istri Saksi yang masuk anggota kelompok tani dan Saksi yang aktif karena istri Saksi sakit dan sertifikat tanah atas nama istri Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan jika bibit porang akan dibiayai;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk menyerahkan jaminan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian dengan Tergugat tentang penanaman porang;
- Bahwa Saksi belum membayar benih porang yang didrop dari Tergugat karena belum ada pinjaman dana;

4. Satori;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan kerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Para Penggugat dan Tergugat yaitu Kerjasama berkaitan dengan tanaman porang dimana pihak

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 37 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan menyediakan bibit porang serta bersedia membantu biaya perawatan sampai panen;

- Bahwa Saksi belum pernah membaca isi surat perjanjian antara pak Mahfud dengan Tergugat;

- Bahwa awal Saksi bergabung dengan kelompok tani porang, Saksi gabung ke kelompok tani ini karena Saksi diajak oleh pak Mahfud (Penggugat II) karena jika berhasil menanam porang akan dijanjikan umroh oleh Tergugat;

- Bahwa setelah Saksi gabung dan menanam porang tidak ada bantuan dan pendampingan dari pihak Tergugat. Tergugat hanya memberikan benih saja. Bahkan tanaman porang tersebut banyak yang mati sehingga Saksi dirugikan atas kejadian tersebut. Bahkan Saksi mengagunkan sertifikat tanah Saksi agar mendapatkan kredit dari bank BSI agar bisa membantu biaya tanam porang tetapi tidak cair;

- Bahwa Saksi memberikan sertifikat tanah milik Saksi ke pak Mahfud (Penggugat II) yang akan diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi belum dikembalikan oleh Tergugat sejak Saksi serahkan tahun 2022;

- Bahwa kerugian Saksi dengan kejadian ini kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setahun yang mana lahan tersebut biasa Saksi tanami kopi;

- Bahwa tidak ada perjanjian diawal jika tidak berhasil dalam menanam porang ada jaminan untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada dikelompok tani tersebut tapi istri Saksi ada di kelompok tani I yang jumlahnya 18 anggota atas nama JULAIKHA. Saksi tidak ada disitu karena berkaitan agunan;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat perjanjian antara pak MAHFUD dengan Tergugat, hanya pak MAHFUD dan Tergugat pernah membacakan isinya;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi dengan Tergugat;

5. Misli;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan kerjasama dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak bergabung di kelompok tani manapun tapi Saksi ikut rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 38 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut rapat sementara Saksi bukan anggota kelompok tani karena armada Saksi dipakai untuk mendrop benih porang ke lahan milik Para Petani;
- Bahwa Saksi dijanjikan jika tanaman porang ini berhasil akan diajak umroh bareng dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga dirugikan atas kerjasama yang dibuat oleh Tergugat sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang mana Saksi 30 (tiga puluh) kali drop benih porang yang tidak dibayar oleh Tergugat. Armada Saksi hanya diisi solar itupun tidak penuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa tentang pembayaran tersebut karena Saksi tidak boleh menghubungi Tergugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian diawal jika tidak berhasil dalam menanam porang ada jaminan untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dalam kelompok tani manapun karena Saksi hanya dimintai bantu oleh pak Mahfud (Penggugat II) untuk mendrop benih porang ke petani;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat perjanjian antara pak MAHFUD dengan Tergugat hanya pak MAHFUD dan Tergugat membacakan isinya;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. BARMEMA LANCAR ABADI No. 01 yang diterbitkan oleh Notaris Denyy May Timor, S.H, M.Kn., tertanggal 01 September 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0054562.AH.01. 01.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT,. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO No. 03 yang diterbitkan oleh Notaris Denyy May Timor, SH, M.Kn tertanggal 29 April 2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0023843.AH.01. 01.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi pamflet pengumuman pemberhentian Penggugat I di PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO dan PT. BARMEMA

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 39 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANCAR ABADI, tertanggal 13 Maret 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan print out diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi percakapan via Whatsapp berupa pengumuman jika pemberhentian Penggugat I dari semua Perusahaan Tergugat kepada beberapa mitra dari PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo dan PT. Barmema Lancar Abadi, termasuk pemberitahuan kepada Penggugat II, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan print out diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat, bermaterai cukup dicocokkan copy dari copy diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh atau fee penjualan bibit oleh Penggugat dari petani yang Bernama P. Amal, P. Misyono dan P. Misrai, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/ Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/125/ IX/2023/SPKT/POLSEK KALISAT/POLRES JEMBER tertanggal 3 Oktober 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/18/XI/2023/Reskrim tertanggal 15 November 2023, bermaterai cukup dicocokkan copy dari copy diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/SPK/KPBT/JBR/2021 tanggal 6 Desember 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi Surat Jalan Penerimaan Bibit Porang dari Tergugat kepada Penggugat II, bermaterai cukup dicocokkan copy dari copy diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II, bermaterai cukup dicocokkan copy dari copy diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa Untuk bukti surat T-7 dan T-13 depending dahulu untuk diajukan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat tambahan berupa:

1. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 40 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman tanggal 21 Oktober 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-13;

2. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal 25 Oktober 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-14;

3. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barmema Lantar Abadi dengan uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal 01 November 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-15;

4. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal 8 Desember 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-16;

5. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barmema Lantar Abadi dengan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman tanggal 24 Desember 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-17;

6. Fotokopi kwitansi pinjaman Penggugat I selama bekerja di Perusahaan Tergugat. Telah terima dari PT. Barmema Lantar Abadi dengan uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman bibit Edi Haryanto/ P.Hendro pada tanggal 28 April 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-18;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Huzroh pada tanggal 27 Oktober 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-19;

8. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 41 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Huzroh pada tanggal 02 Februari 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-20;

9. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Huzroh pada tanggal 08 Februari 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-21;

10. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Huzroh pada tanggal 06 Maret 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-22;

11. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Tunai pada tanggal 22 September 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-23;

12. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman pada tanggal 28 Juni 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-24;

13. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman pada tanggal 05 Juli 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-25;

14. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Ujroh pada tanggal 18 Juli 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-26;

15. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 42 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Hujroh pada tanggal 10 Agustus 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-27;

16. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman pada tanggal 09 September 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-28;

17. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman pada tanggal 18 September 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-29;

18. Fotokopi kwitansi pembayaran hujroh oleh PT. Barokah Mekkah Madinah Travelindo kepada Penggugat II. Telah diterima dari PT. Barokah Mekkah Madinah dengan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman pada tanggal 13 Oktober 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-30;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu;

1. Hendrik Harianto;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan status Para Penggugat terhadap perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan sales yaitu PT. BARMENA LANCAR ABADI dan PT. BAROKAH MEKKAH MADINA TREVELINDO bergerak dibidang umroh haji;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yaitu Umi Indah (Penggugat I) dan Mahfud (Penggugat II) karena istri Saksi bekerja di Perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat yang mana Saksi sering mampir dan beristirahat di perusahaan milik Tergugat;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Para Penggugat mitra kerja Tergugat yang merupakan tenaga freelance dari perusahaan milik Tergugat. Mereka bukan karyawan perusahaan milik Tergugat sedangkan istri Saksi karyawan tetap perusahaan Tergugat. Istri

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 43 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk di perusahaan Tergugat tahun 2020 sedangkan UMI INDAH (Penggugat I) bermitra dengan Tergugat sejak 2021;

- Bahwa imbalannya atas kemitraan yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu untuk Penggugat I pernah membawa calon jamaah umroh atau haji baru akan mendapatkan komisi dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat II pernah meminjam uang kepada Tergugat ;

- Bahwa Penggugat I sudah tidak bermitra lagi dengan Tergugat, Sejak pertengahan tahun 2022 melalui pemberitahuan yang disampaikan Tergugat lewat perusahaannya bahwa Penggugat I sudah tidak bermitra lagi di perusahaan milik Tergugat karena ada dana perternakan yang di gelapkan oleh Penggugat I dan sekarang Penggugat I sudah jadi Terdakwa dan perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

- Bahwa Penggugat II bekerja di bidang umroh yang bermitra dengan perusahaan Tergugat yang sistem pembayarannya adalah pemberian komisi bukan bekerja di perusahaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat II pernah memberangkatkan umroh lewat perusahaan Tergugat, seingat Saksi ada 5 - 6 orang yang diberangkatkan;

- Bahwa Tergugat membayar komisi yang telah dijanjikan bahkan Tergugat membayarnya sebelum jamaah umroh berangkat karena Penggugat II bon duluan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II bon duluan kepada Tergugat karena Saksi pernah bertemu dengan Penggugat II dan menyampaikan pada Saksi jika Penggugat II minta uang duluan kepada Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat merupakan petani sekaligus anggota gapoktan yaitu gabungan kelompok tani yang mengajak para petani untuk bergabung dan mau menanam tanaman porang. Masalah benih akan diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara kelompok tani Para Penggugat dengan perusahaan milik Tergugat sebagai penyedia bibit porang, tetapi Saksi tidak tahu isi detail isi perjanjiannya;

- Bahwa imbalannya Tergugat jika Para Penggugat bisa mengajak Para Petani untuk mau menanam porang adalah Tergugat akan memberikan berupa komisi bukan gaji kepada Para Penggugat;

- Bahwa bagian dari anggota kelompok tani Penggugat II ada SIHWAR , FATUROSU dan beberapa orang yang Saksi tidak tahu;

- Bahwa ada pertemuan dan perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat terkait kerjasama pertanian dan dihadiri oleh Tergugat serta

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 44 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yang merupakan ketua dan koordinatonya gapoktannya.

Tapi Saksi tidak tahu hasil dari perjanjian dan pertemuan tersebut;

- Bahwa Tergugat sudah mensuplai bibit porangnya yaitu berupa bibit porang berjumlah 40.000 bibit dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bibitnya;

- Bahwa Para Petani belum ada yang membayarnya termasuk Penggugat II juga belum membayar bibitnya;

- Bahwa masalah sertifikat tanah milik anggota kelompok tani tersebut atas saran dari Penggugat II dan diserahkan lewat Penggugat II untuk disampaikan kepada Tergugat agar tergugat bisa membantu mencari dana ke bank. Jadi sertifikat tersebut dijadikan agunan untuk pencairan dana yang diperlukan oleh Para Petani;

- Bahwa ada petani yang sudah membayar lunas bibitnya yaitu SUKIDI di kelompok tani atas nama istrinya SOLEHA;

- Bahwa akhirnya tanaman porang yang ditanam oleh Para Petani tersebut, dilakukan pertemuan antara Tergugat dengan kelompok tani HENDRO dan Penggugat II yang mana Tergugat akan membayar tanaman yang hidup saja. Saksi yang membantu menghitung tanaman porang yang hidup di lahan pertanian;

- Bahwa 80 % (delapan puluh persen) Para Petani belum membayar bibitnya termasuk Penggugat II juga belum membayar sama sekali;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat atas bibit porang yang belum dibayar tersebut kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi sering dimintai bantuan oleh Tergugat didalam perusahaannya seperti dimintai tolong untuk menghitung tanaman porang yang hidup yang ditanam oleh Para Petani, Saksi sering mampir dan beristirahat di perusahaan Tergugat dan istri Saksi bekerja di perusahaan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah diajak ke lokasi lahan tanaman porang dan membantu Tergugat menghitung tanaman porang yang hidup dan Saksi diupah oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota setiap kelompok ada 16 (enam belas) anggotanya tapi Saksi tidak hafal anggotanya;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mitranya Tergugat yaitu Para Petani karena Saksi pernah ikut sekali dalam pertemuan yang diadakan oleh Tergugat yaitu membahas tanaman porang yang sudah ditanam dengan gapoktan;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 45 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham mengenai penghitungan komisi yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat, yang Saksi tahu komisi untuk haji dan umroh saja;
- Bahwa tidak ada jaminan Para Petani dalam memperoleh bibit porang yang diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa mengenai sertifikat tanah milik Para Petani yang diagunkan oleh Tergugat ke pihak bank, setahu Saksi ada 3 (tiga) orang yang Dana pinjaman mereka sudah cair yaitu TRI, SUTIKNO, dan satunya Saksi lupa namanya. Jadi dana yang cair tersebut untuk membayar bibit porang yang disuplai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error In Persona yaitu Salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak terang (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Replik dari Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 46 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menjadikan pihak Tergugat adalah Bapak MUHAMMAD ADAM, S.Sos., baik secara pribadi maupun sebagai Direktur pada PT. BARMEMA LANCAR ABADI yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Nomor 17 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bahwa PT. BARMEMA LANCAR ABADI adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta terkait dengan real estat. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BARMEMA LANCAR ABADI Nomor 1, tanggal 1 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Denny May Timor, S.H., M.Kn., telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK Nomor: AHU-0054562.AH.01.01 Tahun 2021 Tanggal 2 September 2021. Namun di dalam gugatannya Para Penggugat secara konsisten menyatakan bahwa PT. BARMEMA LANCAR ABADI adalah Perusahaan yang selain bergerak dibidang pertanian dan peternakan juga bergerak dibidang travel umroh dan haji. Perlu diketahui bahwa Tergugat memiliki dua Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang yang berbeda yaitu PT. BARMEMA LANCAR ABADI bergerak dibidang pertanian, peternakan dan lain-lain sedangkan PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH TRAVELINDO bergerak dibidang travel umroh dan haji. Seharusnya jika Para Penggugat di dalam gugatannya mempermasalahkan tentang kegiatan usaha travel umroh seharusnya yang menjadi Tergugat bukan hanya PT. BARMEMA LANCAR ABADI akan tetapi juga PT. BAROKAH MEKKAH MADINAH;
- Bahwa kerancuan pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat ini, yaitu Para Penggugat menjadikan Bapak Muhammad Adam, S.Sos., menjadi pihak Tergugat secara pribadi dan sekaligus selaku Direktur dari PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Seharusnya Para Penggugat ketika menentukan pihak Tergugat tidak boleh bersamaan atau merangkap sebagai pribadi dan badan hukum. Para Penggugat harus memilih salah satu status Tergugat, apakah ia digugat sebagai orang perorangan pribadi

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 47 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai perwakilan dari badan hukum dalam hal ini PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Hal ini perlu dilakukan karena hak dan tanggung jawab di hadapan hukum sangat berbeda. Sehingga Para Penggugat harus memilih dan memilah apakah Bapak Muhammad Adama, S.Sos., dijadikan pihak Tergugat sebagai orang perorangan atau sebagai perwakilan badan hukum. Bahwa melihat isi gugatan Para Penggugat dan obyek yang disengketakan maka seharusnya Para Penggugat menjadikan Bapak Muhammad Adam, S.Sos., selaku Tergugat yang mewakili badan hukum PT. BARMEMA LANCAR ABADI;

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat dapat mengambil kesimpulan jika gugatan Para Penggugat telah cacat secara formil karena salah dalam menempatkan pihak Tergugat dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 1 Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan bahwa menurut Hukum Acara Perdata, siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah sepenuhnya ditentukan sendiri oleh Penggugat, asalkan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka terhadap eksepsi angka 1 Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggap sebagai pihak yang merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena penentuan pihak Tergugat dan Turut Tergugat sepenuhnya merupakan hak Para Penggugat, maka dapat disimpulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat error in persona yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terang (*Obscuur Libel*) dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat lebih condong kepada gugatan Wanprestasi/Ingkar janji, namun Para Penggugat menjadikan judul gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika didalami secara mendalam, fokus gugatan Para Penggugat adalah adanya perbuatan pribadi dan badan hukum yang tidak sesuai dengan

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 48 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Jika hal demikian seharusnya gugatan ini lebih condong kepada gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa salah satu penyebab gugatan Para Penggugat ini, Tergugat anggap kabur atau tidak terang juga adalah dikarenakan Para Penggugat meletakkan Pihak Penggugat lebih dari satu orang dengan obyek sengketa dan permasalahan yang berbeda. Seharusnya jika ada lebih dari satu pihak Penggugat, pihak yang ditarik sebagai Penggugat II dan seterusnya adalah pihak yang terlibat dalam satu pokok perkara yang sama. Jika dilihat gugatan Para Penggugat ini maka dapat kita temukan ada dua pihak Penggugat dengan masing-masing permasalahan yang dapat berdiri sendiri. Dimana Pihak Penggugat I atas nama UMI INDAH YUYUN WULANDARI dalam hal menggugat Tergugat terkait dengan permasalahan upah atau komisi yang dianggap belum diberikan sesuai dengan perjanjian oleh PT. BARMEMA LANCAR ABADI, begitu pula pihak Penggugat II atas nama MAHFUD yang menggugat pihak Tergugat dikarenakan adanya upah atau komisi yang dianggap belum dibayarkan oleh Tergugat atau PT. BARMEMA LANCAR ABADI. Akan tetapi kedua obyek sengketa masing-masing Penggugat berdiri sendiri dan tidak saling keterkaitan. Jika Penggugat I obyek sengketanya berdasarkan wanprestasinya PT. BARMEMA LANCAR ABADI yang tidak membayar kepada Penggugat I terkait dengan jasa umroh dan penjualan bibit porang sedangkan Penggugat II obyek sengketanya terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 007/SPK/KPBPT/JBR/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021. Maka sudah selayaknya dan seharusnya gugatan ini dilakukan secara terpisah antara Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dalil gugatan menjadi terang, jelas dan tegas;

- Bahwa isi Pokok Perkara yang dijelaskan dalam posita bertentangan dengan Petitum;

- Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat dengan tegas dan jelas menemukan banyak gugatan Para Penggugat yang cacat secara formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi angka 2 Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok perkara a-quo oleh karenanya terhadap eksepsi angka 2 tersebut tidak Majelis

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 49 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan lebih lanjut, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi angka 2 Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak ada yang dikabulkan maka dapat Majelis Hakim disimpulkan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama PT. BARMENA LANCAR ABADI, Perusahaan yang bergerak dibidang agensi travel & umroh serta bergerak dibidang penghimpunan Kelompok Tani Budidaya Porang yang berdomisili di Kabupaten Jember;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Penerima Kerja yang memiliki hubungan kerja baik secara lisan maupun kerjasama dengan Tergugat selaku Pemberi Kerja. Bahwa dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, Penggugat I telah bekerja sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 24 Maret 2023 selama 21 bulan tidak dibayar dalam bekerja di Agensi Trevel Umroh, termasuk dalam mencari nasabah petani budidaya porang dan talas talun serta pencari nasabah Aqiqoh, dan Penggugat II saling mengikatkan diri melalui perjanjian kerjasama budidaya porang dan talas sebagaimana dituangkan dalam bentuk perjanjian, termasuk juga sebagai Karyawan dengan status pencari nasabah Agensi Trevel Umroh termasuk mencari nasabah Aqiqoh, dimana dengan perjanjian bila mendapatkan nasabah umroh 1 orang, maka jasa yang diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat II telah memperoleh Nasabah sebanyak 10 orang, maka jasanya memperoleh Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi pada kenyataanya Penggugat II tidak diberi jasa hingga sampai gugatan ini dilakukan;
3. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I dalam hubungan kerja dengan Tergugat adalah dengan janji upah yang akan diberikan kepada Penggugat I

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 50 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per/orang jika Penggugat I membawa konsumen untuk menggunakan jasa Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Agensi Travel Umroh;

4. Bahwa selama adanya hubungan kerja pada bidang Travel Umroh antara Penggugat I, II dengan Tergugat sebagaimana janji upah yang diuraikan dalam poin 3 diatas, bahwa Penggugat I, II berhasil membawa konsumen pengguna jasa Tergugat sebanyak 10 Orang, apabila ditotal janji upah yang harusnya diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II, jika ditotal sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I dan Penggugat II dalam hubungan kerja pada bidang kelompok tani dengan Tergugat adalah menghimpun anggota tani untuk bergabung dengan kelompok tani PT. BARMENA LANCAR ABADI dengan beberapa syarat dan jaminan yang harus dipenuhi oleh para calon anggota tani, dimana dari kelompok Tani dibawah Koordinator Penggugat II ada 21 (dua puluh satu) petani dengan syarat menyediakan lahan untuk ditanami bibit pora sebanyak 200 ribu, harga per bibit Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) aslinya harganya Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dari keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) Penggugat dapat jasa Rp.200,00 (dua ratus rupiah), total jasanya Penggugat II mendapat Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pembayaran bibit ditalangi oleh Tergugat semuanya dan petani dibantu untuk pengambilan kredit di BANK, bila dapat akan dipotong separuhnya bila cair, kenyataanya setelah cair ternyata dipotong seratus persen (100%), nasabah petani sangat kecewa sekali;

6. Bahwa adapun kewajiban Penggugat I yang telah diuraikan dalam poin 5 diatas, Penggugat I telah berhasil menghimpun anggota tani sebanyak 60 Anggota Tani dibawah koordinator masing PAK HENDRI dan PAK IPUNG dengan diberi bantuan bibit pora sebanyak 700 ribu bibit pora yang harus ditanam dilahan milik 60 orang petani, jasa Penggugat mendapatkan imbalan Rp.200,00 (dua ratus rupiah) X 700 ribu sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara kontan dan jasa inipun tidak pernah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I, padahal pekerjaan telah dilaksanakan; Disamping itu Penggugat I dijanjikan jasa honorer sebagai tenaga prilen per bulanya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terhitung sejak Penggugat diundang datang ke Kantor PT. BARMENA LANCAR ABADI milik Tergugat, tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 51 dari 56.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 21 bulan sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Penggugat tidak pernah melamar pekerjaan kepada PT. BARMENA LANCAR ABADI, namun justru sebaliknya, setelah Penggugat datang ke PT. BARMENA LANCAR ABADI lalu Penggugat I diberi Fasilitas Mobil Zuzuki Karimun untuk Oprasional sebagai pekerja Prilen tetap di PT. Milik Tergugat mulai tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa setelah Penggugat I diberi Fasilitas Mobil Zuzuki Karimur lalu Tergugat menyuruh Penggugat I mencari Nasabah Umroh dan Petani Penanam Pora, tapi tidak diberi biaya uang oprasional hingga sampai 5 bulan lamanya, kalau ditotol biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat I untuk honor Sopir Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya bensin setiap harinya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) X 5 bulan (150 sekitar) + Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), total kesemuanya Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

Jadi total jasa Penggugat I yang tidak dibayar oleh Tergugat yang meliputi Honores sebagai Pekerja Prilen sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) + Jasa perolehan keuntungan dari penjualan bibit pora sebanyak 700 Ribu bibit sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Jasa biaya oprasional mencari nasabah petani pora, talas talun dan nasabah Aqiqoh menggunakan Mobil Zuzuki Karimun sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi kerugian Jasa Materiil Penggugat I sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kerugian jasa Imateriil/Moril karena disiksa dan diperas tenaga Penggugat I dan juga merasa diombang ambingkan menanggung beban Moral Rasa Malu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

7. Bahwa kalau Penggugat II yang selama ini jasanya dirugikan meliputi, hasil mendapatkan nasabah Umroh 10 orang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jasa penjualan bibit pora sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Jasa Honores sebagai tenaga Prilen yang waktunya bersamaan dengan Penggugat I mulai dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 selama 21 bulan Honoranya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), penggantian pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman pora sebanyak 21 petani sebesar Rp.338.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 52 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pembelian Porang Mati sebesar Rp.121.700.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Membayar Gaji Koordinator Kelompok Tani selama 2 tahun mulai bulan Juli 2021 – Juni 2023 sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), membayar ongkos armada angkutan bibit porang ongkos Truk dan Pikep sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), membayar Jasa Fee Jamaah Umroh pada Koordinator Umroh sebesar Rp.31.000.000,00 (untuk 13 orang), mengembalikan uang jamaah Umroh untuk 19 orang Jamaah sebesar Rp.71.550.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian yang dialami oleh Penggugat II secara Materiil sebesar Rp.605.850.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan kerugian Imateriil/Moril karena dipermainkan diperas tenaganya dan diombang ambingkan bila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dilihat dan dicermati uraian posita gugatan Para Penggugat angka 2 sampai angka 5 gugatan Para Penggugat tersebut mendalilkan mengenai hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Posita angka 6 gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai upah atau jasa yang diterima Penggugat I dan Posita angka 7 gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai upah atau jasa yang diterima oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat mohon agar menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dengan Tergugat adalah sah secara hukum, selanjutnya pada petitum angka 3 gugatan Para Penggugat mohon agar menyatakan perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dilihat dari Posita angka 2 sampai dengan angka 7 gugatan Para Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan Petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut, sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana posita angka 10 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa atas hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas, memiliki syarat-syarat sah hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja sebagaimana

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 53 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) *Kesepakatan kedua belah pihak;*
- 2) *Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- 3) *Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
- 4) *Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Oleh karena itu, dalam ikatan hubungan kerja yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Selanjutnya posita angka 12 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa atas pengupahan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 2 diatas, memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku pengusaha dan/atau pemberi kerja sebagaimana Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Oleh karena itu, dalam ikatan hubungan kerja yang terjalin antara Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat diwajibkan untuk memenuhi janji pengupahan yang harusnya diberikan kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum bahwa sengketa mengenai hubungan kerja telah diatur tersendiri sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perselisihan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan pada Lembaga Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatan Para Penggugat mohon agar menyatakan perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), yang mana Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dapat diajukan di Lembaga Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat mendalilkan sengketa mengenai hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 54 dari 56.



penyelesaiannya dilakukan di Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial, selanjutnya petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang mohon agar Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang penyelesaiannya dilakukan di Lembaga Pengadilan Negeri maka terhadap hal tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka sudah tepat bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi gugatan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.509.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 55 dari 56.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dan Putusan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Mashudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	154.000,-
- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	125.000,-
Jumlah	: Rp.	1.509.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 56 dari 56.